

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 87 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SOSIALISASI TEKNIS
PENGATURAN KAMPANYE PEMILU 2004**

ABSTRAK : Bawa untuk menindak lanjuti acara pemahaman bersama Kampanye Pemilu 2004 tanggal 7 Juli 2004 dipandang perlu untuk membentuk Kepanitian;

Bawa untuk tertib administrasi Kepanitiaan tersebut perlu dituangkan dalam Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan.

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan adalah : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 678 Tahun 2003 tentang Penetapan Partai Politik menjadi peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 679 Tahun 2003 tentang Penetapan nomor urut dan tanda gambar Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2004;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 701 Tahun 2003 tentang Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 87 TAHUN 2004:

Menetapkan Staf Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Selatan selaku Panitia Pelaksana dalam rangka mensukseskan Sosialisasi Teknis Pengaturan kampanye Pemilu 2004 Provinsi Sumatera Selatan.

CATATAN : - Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan tanggal 9 Februari 2004.
- Lampiran 1 halaman.